

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA PT. TELKOM INDONESIA  
MAKASSAR Tbk.**

**SKRIPSI**

**FEBRIYANTI**

**105730503314**



**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA PT. TELKOM INDONESIA  
MAKASSAR Tbk.

SKRIPSI

FEBRIYANTI

105730503314

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Supriadi Taufik Dan Ibunda Hariana, Serta Orang-Orang Yang Sudah Banyak Membantu Baik Dalam Menyemangati, Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku, Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku Dari Segi Materi Maupun Non-Materi

### **MOTTO**

Tetesan air matamu adalah pewarnanya, Doamu dan doa disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya, Akan dari itu bersabarlah, Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : " Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada  
PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk."  
Nama Mahasiswa : Febriyanti  
No. Stambuk/NIM : 105730503314  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia  
penguji skripsi strata 1(S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018.

Makassar, 06 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Dr. Agussalim HR, SE., MM**  
NIDN : 0911115703

Pembimbing II,

**Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP**  
NIDN. 0915058801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

**Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak., CA.CSP**  
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Febriyanti, 105730503314, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0185/2018 M, Tanggal 26 Muharram 1440 H/ 06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
06 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., MM.Si.Ak.CA 
  2. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP 
  3. Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si 
  4. Samsul Rizal, SE., MM 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**

NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febriyanti

Stambuk : 105730503314

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan pada PT.  
Telkom Indonesia Makassar Tbk "

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,  
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada tanggal 06 Oktober 2018

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Unismuh Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903078

Ketua,  
Jurusan Akuntansi

**Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP**  
NBM: 1085576

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segalarahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ ***Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk.*** ”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Supriadi Taufik dan Ibu Hariana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA., CSP, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agussalim HR, SE., MM, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA. CSP, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staff karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan–rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Makassar, September 2018

Penulis

## **ABSTRAK**

**FEBRIYANTI**, 2018. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang pada Pt. Telkom Indonesia Makassar Tbk.”, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Agussalim dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui laba bersih setelah rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan pada PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisa dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan dari fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung pajak penghasilan, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan, Fiskal, Koreksi Fiskal

## **ABSTRACT**

FEBRIYANTI, 2018. Analysis of Fiscal Reconciliation of Financial Statements in Determining Income Tax Due at PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk, Accounting Thesis Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I, Agussalim and Advisor II Ismail Badollahi.

The research objective is to find out the net profit after fiscal reconciliation of the financial statements at PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk. The type of research used in quantitative research. In the study conducted by the authors analyzed by quantitative descriptive method that is by describing the state of the financial statements of the phenomena that occur by collecting data, calculating income tax, making fiscal corrections in accordance with law No. 36 of 2008.

Keywords : Income Tax, Financial Report, Fiscal, Fiscal Correction

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Konsep Dasar Akuntansi .....	7
B. Konsep Dasar Perpajakan .....	10
C. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal.....	16
D. Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	33
E. Penelitian Terdahulu .....	35
F. Kerangka Pikir .....	39
G. Hipotesis .....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	41
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	41

B. Metode Penentuan Sampel .....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	41
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	42
E. Metode Analisis Data .....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	45
A. Gambaran Umum PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk .....	45
B. Laporan Keuangan PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk .....	53
C. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017 .....	56
D. Pajak Penghasilan PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk .....	58
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assesment system* (Thomas Sumarsan, 2013:14). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assesment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan

Keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2014:1.2).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan

digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Berbeda dengan laporan keuangan , laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Aji Prasetyo 2016:18). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi . Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan (Aji Prasetyo 2016:18).

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan

dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Alasan penelitian di PT. Telkom adalah untuk mengetahui Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan dalam menentukan PPh terutang dan juga untuk mengetahui bagaimana deskripsi dari rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan dalam menentukan PPh terutang.

Penelitian ini di motivasi oleh penelitian Inta Tirta Islami (2017) tentang Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap PPh Badan yang terutang Pada PDAM Tirta Multatuli. Atas dasar tersebut tertarik untuk membuktikan kembali hal-hal yang diuraikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak koreksi fiskal terhadap penyajian laba rugi pada PT. Telkom Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui laba bersih setelah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan pada PT. Telkom Makassar
2. Untuk mengetahui dampak koreksi fiskal terhadap penyajian laba rugi pada PT. Telkom Makassar

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh melalui penelitian ini,yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk di jadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan I terutama dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang. Selain itu Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menentukan PPh Terutang. Peneliti juga berharap rancangan dalam penelitian ini yaitu pada Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan pada PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas Analisis Laporan Keuangan

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat

memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang.

- c. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak.
- d. Bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Akuntansi**

##### **1. Definisi Akuntansi**

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh *Accounting Principles Board Statement No. 4 (1970)* menyatakan sebagai berikut :

Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)". (Hery, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh *American Accounting Association (AAA)* adalah :

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan". (Hery, 2013:3)

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang "entitas" ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya

sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa system pencatatan, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa syistem pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

## **2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Hery (2013:7) menyatakan sebagai berikut,

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif.

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang

dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan yang dimilikinya.

Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi di dalamnya dapat lebih bermanfaat bagi tiap pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo (2015:21) menyebutkan terdapat empat karakteristik, yaitu:

1. Dapat dipahami, Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomis dan bisnis secara jelas.
2. Relevan, Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas, Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat.
4. Keandalan, Informasi haruslah andal (*reliable*), artinya berkualitas dan tidak menyesatkan.

Meskipun prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan handal bagi pengguna laporan keuangan, manajer dapat mempersiapkan laporan tersebut pada beberapa kesempatan. Prinsip-prinsip pelaporan keuangan menekankan konsistensi dari waktu ke waktu dalam sebuah perusahaan, tetapi mereka mengizinkan fleksibilitas yang cukup dalam pemilihan metode dan kebijaksanaan dalam estimasi, terutama ketika informasi tidak dianggap "material", yaitu besarnya cukup untuk mempengaruhi pengguna laporan (Lillian Mills dkk, 2014:8).

### **3. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut PSAK (2007) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan, tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomis.

## **B. Konsep Dasar Perpajakan**

### **1. Definisi Pajak**

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Thomas Sumarsan, 2013:3)

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Gatot S.M Faisal, 2013:12).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- e. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan-pembiayaan Negara.

## 2. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2014:1-2) dalam buku *Perpajakan: Edisi Revisi*, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

### 1. Fungsi *Budgeter*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran -pengeluarannya.

### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi..

Mardiasmo (2014:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2014:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

### 1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

### 2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

### 3. Pembukuan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Waluyo (2015:5) dalam buku *Akuntansi Pajak*, menuliskan bahwa beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi

keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

11. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **C. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal**

#### **1. Pengertian Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Aji Prasetyo, 2016:18). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi. Laporan keuangan yang direkonsiliasi dengan

koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

## **2. Persamaan Akuntansi dan Akuntansi Fiskal**

Menurut Aji Prasetyo (2016:35), persamaan akuntansi dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

## **3. Perbedaan Akuntansi dan Akuntansi Fiskal**

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama.

Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Mohammad Zain, 2013:118-119).

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Akuntansi Berdasarkan PSAK**  
**dan Akuntansi Berdasarkan UU Pajak**

Akuntansi Berdasarkan PSAK	Akuntansi Berdasarkan UU Pajak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suatu penyajian mengatur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas</li> <li>• Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asset</li> <li>b. Liabilitas</li> <li>c. Ekuitas</li> <li>d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian</li> <li>e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik</li> <li>f. Arus kas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan pajak tidak mendefinisikan laporan keuangan dan tidak mengatur standar penyajian laporan keuangan tersendiri</li> <li>• Untuk bisa di gunakan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) [Pasal 4 ayat (4) UU KUP 2007]</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harta</li> <li>b. Kewajiban</li> <li>c. Modal</li> <li>d. Penghasilan</li> <li>e. Biaya [Pasal 1 angka 29 UU KUP 2007]</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;</li> <li>b) Laporan laba rugi komperhensif selama periode</li> <li>c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;</li> <li>d) Laporan arus kas selama periode;</li> <li>e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan</li> <li>f) Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif yang di sajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi retropektif atau membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neraca</li> <li>b) Laporan laba rugi [Pasal 1 angka 29 UU KUP 2007]</li> </ul>
---	--

#### 4. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti, dan sewa (Aji Prasetyo, 2016:115-116).

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3).

#### **5. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya**

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2015:222).

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib

Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2015:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - 1) Biaya pembelian bahan;
  - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - 3) Bunga, sewa, dan royalty;
  - 4) Biaya perjalanan;
  - 5) Biaya pengolahan limbah;
  - 6) Premi asuransi;
  - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - 8) Biaya administrasi;
  - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
  - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
  - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
  - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
  - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
  - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **6. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan**

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

### **a. Konsep Penyusutan**

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut Johar Arifin (2014:132), metode menurut akuntansi mengacu pada PSAK No.16 tentang Aset Tetap (Revisi 2017). Metode penyusutan antara lain:

- 1) Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
- 2) Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
- 3) Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana di maksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Ayat (1)	Ayat (2)
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal

11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

b. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *firs in first out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No. 14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk

pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

## **7. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2013 : 421) menyatakan sebagai berikut,

“ Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada

penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut (Einde Evana dan R. Weddie, 2014:102).

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Siti Resmi (2015:397) dalam buku *Perpajakan: Teori dan Kasus*, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan

terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan dan fiskal. Menurut Aji Prasetyo (2016:79) menyebutkan bahwa:

“ Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari”.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba . Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya (Setiadi Alim, 2013:26).

Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

#### b. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya

pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Aji Prasetyo, 2016:79).

#### **8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke Laporan Keuangan Fiskal**

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi. Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Mohammad Zain (2013:222) dalam buku *Manajemen Perpajakan*, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
- d. Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- e. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
- f. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

#### **D. Pajak Penghasilan (PPH) Badan**

##### **1. Komponen Perhitungan PPh Badan**

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak, Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

## **2. Pengurang PPh Badan yang Terutang**

- a. PPh Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- b. PPh Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295).
- c. PPh Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2013:214).
- d. PPh Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.(Waluyo, 2012:255)

## **3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25%

(dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat dilihat didalam table berikut ini:

Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.

**Tabel 2.4**  
**Metode Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Aston L. Situmorang	Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) pada PT. Alamjaya Wirasentosa	Apa yang menyebabkan laba dalam laporan jauh lebih besar dibandingkan dengan laba dalam laporan fiskal?	Penelitian deskriptif	Perbedaan tersebut disebabkan adanya sebagian biaya yang diakui oleh ketentuan perpajakan tetapi tidak diakui oleh ketentuan akuntansi. Adapun akun biaya-biaya yang menyebabkan perbedaan laba dan laba fiskal adalah biaya perjalanan, perbaikan dan pemeliharaan, biaya seragam, biaya representasi, dan sumbangan yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Besar Penghasilan kena pajak menurut laporan laba rugi fiskal adalah sebesar Rp4.396.917.623 sedangkan riilnya sebesar Rp1.260.246.560 perbedaan tersebut menyebabkan besar pajak penghasilan terutang riil yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan besar pajak penghasilan terutang menurut laporan laba rugi fiskal perusahaan.

*Bersambung ke halaman berikutnya...*

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Yuniarti (2014)	Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung)	Apa perbedaan pendapatan dan biaya menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 dengan SAK? Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan nya? Berapa jumlah pajak penghasilan tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung?	Penelitian Deskriptif kuantitatif	Perbedaan laporan dan laporan fiskal terdapat pada pos-pos sebagai berikut: Sumbangan/hadiah Keanggotaan Biaya seragam Biaya non operasional lainnya. Selisih pembebanan penghapusan aktiva produktif Bunga tabungan Perbedaan tersebut menyebabkan jumlah laba menurut perhitungan sebesar Rp843.127.403 sedangkan laba menurut perhitungan fiskal sebesar Rp895.131.426,62 yang berarti terdapat selisih sebesar Rp52.004.023,62 Dengan koreksi fiskal ini, dapat diketahui nilai pajak penghasilan tahun 2007 sebesar Rp251.582.085.

Mindo S. Sianipar (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan	Apa penyebab terjadinya perbedaan antara laba dengan laba fiskal? Bagaimana cara melakukan koreksi fiskal untuk membuat laporan keuangan fiskal? Bagaimana menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang sesuai undang-undang perpajakan?	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Pengakuan pendapatan Yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU Pajak No.17 Tahun 2000, dan perbedaan antara laba dan laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tariff penyusutan menurut akuntansi dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.
Gindo M. Sigalingging (2014)	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan	Bagaimana pengaruh koreksi fiskal dalam menghitung PPh badan yang terutang?	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan.


Abda Darmita Siregar (2016)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Bagaimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan? Apakah ketepatan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.
-----------------------------	---	--	-----------------------------------	--

Sumber: data diolah

## F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan dalam menentukan pajak penghasilan terutang yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



### **G. Hipotesis**

Dalam penelitian ini dapat di ambil sebuah hipotesis yaitu adanya dampak dari koreksi fiskal terhadap penyajian laba rugi pada PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup mengenai rekonsiliasi laporan keuangan ke laporan keuangan fiskal guna menghitung besarnya PPh badan yang terhutang menurut peraturan yang berlaku masa pajak tahun 2010. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah SAK 2007, UU PPh No. 36 Tahun 2008, UU KUP No. 28 Tahun 2007, dan peraturan- peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun tempat penelitian dilakukan di PT. Telkom Indonesia Tbk yang berlokasi di Jl. A. P. Pettarani No.4 Makassar. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2018 sampai dengan selesai.

#### **B. Metode Penentuan Sampel**

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu pengambilan sampel mudah (*convenience sampling*). Sampel dipilih karena faktor kondisi, seperti keberadaan sampel pada tempat dan waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, responden adalah orang yang kebetulan ditemukan dilapangan ataupun mudah untuk ditemui atau dijangkau.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer (*Primary Data*)**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data

primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

## **2. Data Sekunder (*Secondary Data*)**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung (melalui media perantara). Data tersebut dapat berupa *literature research*, yaitu data-data yang diambil dari literatur berupa buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan referensi yang terkait dengan judul penelitian.

## **D. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

### **1. Penghasilan**

#### **a. Penghasilan menurut Akuntansi**

Penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

#### **b. Penghasilan menurut Perpajakan**

Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan**

#### **a. Beban menurut Akuntansi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang

dapat diukur dengan modal.

b. **Beban menurut Perpajakan**

Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

**3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal**

Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan

**4. Beda Tetap dan Beda Waktu**

- a. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.
- b. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

**E. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan yang

meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.

2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal
4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara .
5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.
6. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2017.
8. Mengidentifikasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terhutang tahun 2017.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk**

Sebelumnya di Indonesia terdapat dua perusahaan telekomunikasi yang berada dibawah kendali pemerintah dalam hal ini dikelola oleh kementerian BUMN yakni PT. Telkom Indonesia, Tbk dan PT. Indosat, Tbk (Indosat Ooredoo), namun setelah PT. Indosat, Tbk dijual oleh pemerintah maka Telkom Group yang juga merupakan induk dari PT. Telkomsel Indonesia, Tbk kini menjadi satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e- Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. Pada awalnya di kenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf atau dengan nama "JAWATAN".

Pada tahun 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel),PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Dan pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995

di resmikan PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wire line), jasa telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (mobile service), data/internet serta jasa multimedia lainnya.

Bermula dari didirikannya sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf pada tahun 1882, layanan komunikasi dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856 dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg), momen tersebut di kemudian hari atau tepatnya tahun 2009 dijadikan sebagai hari lahir Telkom.

Status jawatan diubah pada tahun 1961 menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro, dan satunya lagi adalah Perusahaan Negara Telekomunikasi. Selanjutnya pada tahun 1974 PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diakuisisi oleh Pemerintah Indonesia dan dijadikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Undang, Pada tahun 1989 undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi ditetapkan untuk mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Kemudian pada tahun 1991 Perumtel diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Hal tersebut kemudian merombak secara keseluruhan arah dan tujuan perusahaan telekomunikasi di Indonesia khususnya pada PT. Telkom yang selanjutnya menjadi penyedia layanan telekomunikasi secara bertahap menemui titik terang dalam ekspansi bisnis yang dikembangkan guna mengantisipasi kemajuan era telekomunikasi dalam negeri demi mengikuti perkembangan era telekomunikasi global secara menyeluruh.

Penawaran umum perdana saham Telkom dilakukan pada tanggal 14 November 1995, maka sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang kemudian (BEJ dan BES) sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain di BEI saham Telkom juga tercatat di Bursa saham New York (NYSE) dan Bursa saham London (LSE), Selain itu saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa saham Tokyo. Sejak tahun 1989 Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas, dengan demikian Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada tahun 2001 Telkom membeli 35 persen saham Telkomsel dari PT. Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Dan Duopoli penyelenggaraan telekomunikasi pun terjadi sejak bulan Agustus 2002.

Kemudian peluncuran "New Telkom" yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan terjadi pada tanggal 23 Oktober 2009. Komposisi kepemilikan saham Telkom dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan, pada 14 November 1995 dan block sale Desember 1996 Komposisi saham Telkom

menjadi Pemerintah Indonesia 75,80 persen dan Publik free-float 24,2 persen. Kemudian Per 7 Mei saham Telkom menjadi, Pemerintah Indonesia 66,20 persen dan Publik free-float 33,80 persen. Lalu per 8 Desember 2001 Saham Telkom berubah menjadi, Pemerintah Indonesia 54,30 persen dan Publik free-float 45,7 persen. Dan pada 16 Juli 2002, saham Telkom berubah lagi menjadi, Pemerintah Indonesia 51,19 persen, Publik freefloat 40,21 persen, Serta Bank of New York dan Investor dalam negeri 8,79 persen.

Berikut penjelasan portofolio bisnis Telkom:

a. Telecommunication

Telekomunikasi merupakan bagian bisnis legacy Telkom. Sebagai ikon bisnis perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak Plain Ordinary Telephone Service ("POTS"), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, broadband, satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani oleh Anak Perusahaan Telkomsel. Layanan telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam segmen pasar mulai dari pelanggan individu sampai dengan Usaha Kecil dan Menengah ("UKM") serta korporasi.

b. Information

Layanan informasi merupakan model bisnis yang dikembangkan Telkom dalam ranah New Economy Business ("NEB"). Layanan ini memiliki karakteristik sebagai layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi yang mencakup Value Added Services ("VAS") dan Managed Application/IT Outsourcing ("ITO"), e-Payment dan IT enabler Services ("ITeS").

c. Media

Media merupakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai bagian dari NEB. Layanan media ini menawarkan Free To Air (“FTA”) dan Pay TV untuk gaya hidup digital yang modern.

d. Edutainment

Edutainment menjadi salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB Telkom dengan menargetkan segmen pasar anak muda. Telkom menawarkan beragam layanan di antaranya Ring Back Tone (“RBT”), SMS Content, portal dan lain-lain.

e. Services

Services menjadi salah satu model bisnis Telkom yang berorientasi kepada pelanggan. Ini sejalan dengan Customer Portfolio Telkom kepada pelanggan Personal, Consumer/Home, SME, Enterprise, Wholesale, dan Internasional.

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group terus mengupayakan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi, dari bisnis legacy sampai New Wave Business. Untuk meningkatkan business value, pada tahun 2012 Telkom Group mengubah portofolio bisnisnya menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media Edutainment & Service). Untuk menjalankan portofolio bisnisnya, Telkom Group memiliki empat anak perusahaan, yakni PT. Telekomunikasi Indonesia Selular (Telkomsel), PT. Telekomunikasi Indonesia International (Telin), PT. Telkom Metra dan PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel).

## **2. PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk**

PT. Telkom Indonesia, Tbk yang telah mengalami perjalanan panjang dan melewati berbagai fase sebagai tantangan perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN, integrasi dan konektivitas usaha PT. Telkom Indonesia, Tbk yang juga bergerak maju seiring perubahan dan kemajuan teknologi, maka PT. Telkom Indonesia, Tbk telah melakukan perombakan tujuan dan pengembangan bisnis perusahaan yang meliputi berbagai aspek secara menyeluruh, antara lain :

- a) Bisnis PT. Telkom Indonesia, Tbk Telkom telah menjadi bagian dari pemimpin pangsa pasar telekomunikasi terbesar di Indonesia, melalui anak usahanya PT. Telkomsel Indonesia, Tbk yang menguasai bisnis provider (menyedia layanan jasa telekomunikasi selluler, mobile phone, dan koneksi internet smartphone). Telkom telah bergerak maju menuju ekspansi bisnis nasional dan internasional. Konsistensi PT. Telkom Indonesia, Tbk dan beberapa perubahan bisnis perusahaan kearah yang lebih maju serta mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan, efektif, serta efisien demi meningkatkan nilai maksimal perusahaan dimasa mendatang.
- b) Infrastruktur dan sistem operasi PT. Telkom Indonesia, Tbk Komitmen untuk mempertahankan dan tetap menjadi perusahaan telekomunikasi nomor satu di Indonesia, Telkom telah menyatukan tekad dan telah mengembangkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang menjangkau seluruh pelosok negeri di tanah air dengan tujuan untuk tetap meningkatkan kualitas terbaik dan prima. Dengan sistem operasi yang terintegrasi dengan budaya the Telkom way serta World in Your Hand maka memastikan terimplementasinya prinsip tersebut dalam perusahaan

pada setiap tingkatan terutama berkaitan dengan proses komunikasi dan pengungkapan dalam sistem operasi perusahaan, pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan audit perusahaan.

- c) Transformasi SDM ( Sumber Daya Manusia) Kepemimpinan yang efektif dalam mengelola perusahaan, pemimpin memberikan contoh yang sebagai karakter utama dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Pemberdayaan kompetensi SDM guna memastikan setiap karyawan berada pada posisi yang tepat dalam perusahaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, penerapan sistem pengelolaan kinerja organisasi pada setiap unit dalam perusahaan dalam menjalankan fungsinya masing- masing.

### **3. Visi Dan Misi**

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 2016, yaitu:

- a. Visi PT. Telkom Indonesia, Tbk

*“Be the King of Digital in the Region”*

- b. Misi PT. Telkom Indonesia, Tbk

*“Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization”*

### **4. Struktur Organisasi Berdasarkan Jabatan dalam Lingkungan Perusahaan PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk**

Berikut posisi public relations di PT. Telkom Indonesia, Tbk Divisi Regional VII wilayah kerja Kawasan Indonesia Timur (KTI), pada jajaran eksekutif perusahaan, Kantor Makassar :



5. General Manager RWS (Risk Warning System)
6. General Manager HRD (Head Recruitmen Development)
7. Officer SM ROC
8. General Manager CCS
9. Secretariat and Public Relations
10. Officer SM RNO
11. General Manager Enterprise Grow and Bisnis
12. Head Compliance General Affair
13. General Manager E & D
14. General Manager MSO

#### **B. Laporan Keuangan PT Telkom Indonesia Makassar Tbk**

PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun ringkasan laporan keuangan khususnya Neraca dan Laba-Rugi dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
Neraca PT Telkom Indonesia Makassar Tbk  
PER : 31 DESEMBER 2017

Keterangan	Rupiah
<b>Aktiva</b>	
- Aktiva Lancer	34,786,555,613
- Aktiva Tetap	<u>23,772,801,073</u>
-	<b>58,559,356,686</b>
<b>Kewajiban Dan Modal Saham</b>	
- Kewajiban	3,296,253,859
- Modal/Saham	<u>50,254,252,608</u>
	<b>58,559,356,686</b>

**Tabel 4.2**  
Ringkasan Laporan Laba-Rugi PT Telkom Indonesia Makassar Tbk  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017

Keterangan	( Dalam Rupiah )
Penjualan	72,214,654,901
Harga Pokok Penjualan	82,081,242,292
Laba Kotor	(9,866,587,397)
Biaya Operasi	8,495,549,538
Laba / (Rugi) Operasi	(18,362,136,935)
Pendapatan / (Biaya) Lain-lain	3,558,914,044
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	(14,803,222,891)
Pajak Penghasilan	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(14,803,222,891)
Akumulasi Awal Tahun	25,543,896,973
Akumulasi Laba	10,740,674,082

*Sumber : PT Telkom Indonesia Makassar Tbk Tahun 2017*

### C. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017

Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan).

**Tabel 4.3**  
**Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2017**

PT TELKOM INDONESIA MAKASSAR TBK REKONSILIASI LAPORAN  
LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2017  
(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo / PSAK	Koreksi Fiskal		Saldo Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENJUALAN</b>	<b>72,214,654,901</b>			<b>72,214,654,901</b>
<b>HARGA POKOK</b>				
Pembelian	82,081,242,298			82,081,242,298
Biaya Overhead	894,446,899	18,316,507 <sup>(12)</sup>		876,130,392
	<b><u>82,081,242,297</u></b>			<b><u>81,907,417,250</u></b>
<b>BIAYA USAHA</b>				
Biaya Pegawai	975,789,000	975,789,000 <sup>(2)</sup>		0
Biaya Perbaikan & Perawatan	52,259,484	2,560,350 <sup>(4)</sup>		49,699,134
Travelling - transport & meal	118,726,260	7,606,914 <sup>(5)</sup>		108,804,346
MV - Fuel, parking, & tolls	205,201,812	77,198,750 <sup>(6)</sup>		128,003,062
Restore & rehab provided	42,900,725	14,770,500 <sup>(7)</sup>		28,130,225
Health, safety, security, staff amenities	72,191,932	29,198,457 <sup>(9)</sup>		42,996,475
Training, seminar, subscription	2,200,000			2,200,000
Electricity, telephone and water	45,539,080	30,899,689 <sup>(8)</sup>		14,639,391
Legal & Profesional fees	105,150,000			105,150,000
Postages, printing, stationary & kurir	126,608,150			126,608,150
Rental, taxes, traffic line & insurance	34,147,798	6,284,717 <sup>(10)</sup>		27,863,081
Biaya Penghapusan Piutang	(708,487,201)		708,487,201 <sup>(9)</sup>	0
Biaya Penyusutan & amortisasi	748,215,423	102.773.381 <sup>(11)</sup>		645.442.040
Site Preparation	591,089,481			591,089,481
General	1,941,300			1,941,300
	<b><u>8,495,549,538</u></b>			<b><u>8,033,076,122</u></b>
<b>Jumlah Penghasilan Dari Usaha</b>	<b>(18,362,136,934)</b>			<b>(17,725,838,471)</b>
<b>PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</b>				
Gain/ Loss on Disposal of Assets	240,332,983			240,332,983
Interest income	65,393,154			0
Surcharge Income	5,933,804			5,933,804
	<b><u>6,239,530,976</u></b>			<b><u>6,174,137,822</u></b>
<b>BIAYA DARI LUAR USAHA</b>				
Management Fee	1,000,000,000			1,000,000,000
Biaya Bank, SKBDN	95,897,823			95,897,823
Selisih Kurs	56,856,105			56,856,105
Others – net	1,527,863,004			1,527,863,004
	<b><u>2,680,616,932</u></b>			<b><u>2,680,616,932</u></b>
<b>Jumlah Penghasilan Dari Luar Usaha</b>	<b><u>3,558,914,044</u></b>			<b><u>3,493,520,890</u></b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN</b>	<b>(14,803,222,890)</b>			<b>(14,232,317,581)</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>				
Tahun 2017 25% x Rp _	(Nihil)			

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda waktu berupa :

1. Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan yang digunakan, perbedaan perhitungan menurut laporan keuangan adalah sebesar Rp 748.215.421, sedangkan jumlah penyusutan menurut undang-undang perpajakan atau fiskal yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar Rp 645.442.040 sehingga terjadi selisih perbedaan yang harus dikoreksi dalam laporan keuangan yaitu sebesar Rp 102.773.381.
2. Koreksi positif sebesar Rp 975.789.000 terjadi akibat perusahaan membuat cadangan atau penyisihan imbalan pasca kerja. Menurut ketentuan fiskal pembentukan dana cadangan tidak diakui kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh No. 6 Tahun 2008.
3. Koreksi negatif sebesar Rp 708.487.201 terjadi akibat kelebihan realisasi penghapusan piutang tak tertagih tahun 2017 sebesar Rp 818.487.201
4. Koreksi positif sebesar Rp 2.560.350 atas biaya perbaikan dan perawatan kendaraan perusahaan yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga ketentuan menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total biaya Rp 5.120.699. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
5. Koreksi positif sebesar Rp 9.921.914 atas biaya perjalanan dinas dan transportasi karyawan perusahaan. Koreksi tersebut dikenakan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan.
6. Koreksi positif sebesar Rp 77.198.750 atas biaya bahan bakar kendaraan bermotor yang diberikan perusahaan sebagai fasilitas untuk digunakan

pegawai tertentu karena jabatannya dikarenakan biaya tersebut sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

7. Koreksi positif sebesar Rp 115.592.900 atas biaya sumbangan dan koordinasi yang tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan .
8. Koreksi positif sebesar Rp 30.899.689 atas biaya *telephone* berikut pengisian ulang pulsa, perbaikan telepon seluler dan layanan internet yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
9. Koreksi positif sebesar Rp 29.198.457 atas biaya penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikamatan termasuk makanan dan minuman untuk office, biaya makan siang pegawai, dan minuman untuk tamu.
10. Koreksi positif sebesar Rp 6.284.717 atas biaya asuransi sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu oleh perusahaan karena jabatannya.
11. Koreksi negatif sebesar Rp 65.393.154 atas penghasilan bunga karena sudah dikenakan PPh Final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
12. Koreksi positif sebesar Rp 18.316.507 atas biaya kendaraan bermotor (*manufacturing overhead*) yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya.

## D. Pajak Penghasilan PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk

### 1. Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Telkom Indonesia

#### Makassar Tbk Tahun 2017

Dalam menghitung pajak penghasilan badan perlu diketahui dahulu penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan badan terhutang. Dari pembahasan diatas, maka penghasilan netto fiskal dapat dihitung sebagai berikut :

#### **PENGHASILAN NETTO**

Peredaran Usaha	Rp 72.214.654.901
Harga Pokok Penjualan	Rp (82.081.242.297)
Biaya Usaha Lainnya	<u>Rp (8.495.549.538)</u>
<b>Penghasilan Netto dari Usaha</b>	<b>Rp (18.362.136.934)</b>
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 6.239.530.976
Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp (2.680.616.932)</u>
<b>Jumlah Penghasilan Netto</b>	<b>Rp (14.803.222.890)</b>

#### **KOREKSI FISKAL**

Koreksi Positif :

Biaya penyusutan aktiva tetap	Rp 102.773.381
Imbalan pasca kerja	Rp 975.789.000
Biaya perbaikan dan perawatan	Rp 2.560.350
Biaya traveling & transport	Rp 9.921.914
Biaya bahan bakar	Rp 51.903.400
Biaya parkir dan toll	Rp 16.559.850
Biaya registrasi kendaraan	Rp 8.735.500
Biaya sumbangan dan koordinasi	Rp 115.592.900
Biaya telephone	Rp 30.899.689
Staff amenities	Rp 29.198.457
Biaya asuransi	Rp 6.284.717

Biaya kendaraan bermotor	Rp 18.316.507	
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>		<b>Rp 1.368.535.665</b>
Koreksi Negatif :		
Biaya penghapusan piutang	Rp 708.487.201	
Biaya penyusutan	Rp 23.750.000	
Pendapatan bunga	Rp 65.393.154	
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>		<b>Rp (797.630.355)</b>
<b>Jumlah Penghasilan Netto Fiskal</b>		<b>Rp (14.232.317.580)</b>

## 2. Pajak Penghasilan Terhutang PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk

### Tahun 2017

Karena pada tahun pajak 2017 PT Telkom Indonesia Makassar Tbk mengalami kerugian maka tidak dikenai pajak terhutang atau nihil. Dari kerugian yang di derita perusahaan pada tahun 2017 tersebut nantinya dapat dikompensasikan di tahun berikutnya maksimal 5 tahun.

#### a. PPh Pasal 22

PPh pasal 22 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pembelian bahan baku semen dari PT Indocement Tunggul Prakarsa untuk tahun 2017 sebesar Rp 45.172.444.068 dan pembelian solar dari PT Pertamina sebesar Rp 323.501.666. Atas objek pasal 22 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2017 tanggal 31 Agustus 2017 bahwa badan usaha industri semen dikenakan pajak sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dan atas penjualan solar dari Pertamina kepada Non SPBU dikenakan pajak sebesar 0,3% dari penjualan. Perhitungan PPh Pasal 22 PT Telkom Indonesia Tbk tahun pajak 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.32**  
**Perhitungan PPh Pasal 22 PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk Tahun 2017**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Transaksi (Rp)</b>	<b>Tarif PPh 22</b>	<b>PPh 22 yang dipotong</b>
Pembelian solar dari Pertamina	323,501,666	0.30%	970,505
Pembelian dari PT Indocement	45,172,444,068	0.25%	112,931,110
<b>Jumlah PPh 22 Yang Dipotong</b>			<b>113,901,615</b>

*Sumber : data diolah*

b. PPh Pasal 23

PPh pasal 23 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pendapatan sewa kendaraan dan penghasilan lain atas penggunaan harta yang disewakan PT Telkom Indonesia Tbk kepada PT Pionir Beton Industri selama tahun 2017 sebesar Rp 7.517.875.059. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen). Perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rp } 7.517.875.059 \times 2\% = \text{Rp } 150.357.501$$

c. PPh Pasal 25

**Tabel 4.33**  
**Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2017**

<b>Bulan</b>	<b>Surat Setoran Pajak</b>		
	Tgl setor	tgl lapor	Rp.-
Januari	10-Jun-17	19-Feb-17	22,916,616
Februari	Kompesasi LB 2015	19-Mar-17	22,916,616
Maret	9-Apr-17	20-Apr-17	22,916,616
April	10-May-17	21-May-17	49,633,047
Mei	9-Jun-17	21-Jun-17	49,633,047

Juni	9-Jul-17	19-Jul-17	49,633,047
Juli	10-Aug-17	20-Aug-17	49,633,047
Agustus	7-Sep-17	20-Sep-17	49,633,047
September	8-Oct-17	18-Oct-17	49,633,047
Oktober	10-Nov-17	18-Nov-17	49,633,047
Nopember	10-Nov-17	20-Dec-17	49,633,047
Desember	10-Jan-17	20-Jan-17	49,633,047
<b>Jumlah</b>			<b>465,814,224</b>

Sumber : PT Telkom Indonesia Makassar Tbk Tahun 2017,

Berdasarkan tabel 4.33 diatas terdapat kesalahan perhitungan jumlah PPh Pasal 25 yang disetor dikarenakan tidak ikut terhitungnya angsuran PPh Pasal 25 masa Desember sehingga menyebabkan jumlah PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2017 kurang sebesar Rp 49.633.047.

Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2017 diperoleh, maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan terhadap PT. Telkom Indonesia Tbk. Berikut merupakan perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PT. Telkom Indonesia Tbk tahun 2017 :

Penghasilan Netto Fiskal		Rp (14.232.317.580)
Penghasilan Kena Pajak		Rp (Nihil)
PPh Terutang		Rp (Nihil) Kredit
Pajak :		
PPh Pasal 22	Rp 113.901.615	
PPh Pasal 23	Rp 150.357.501	
PPh Pasal 25 Bulanan	<u>Rp 465.814.224</u>	
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp 730.073.340</u>
<b>PPh Lebih Bayar (PPh Ps.28A)</b>		<b>Rp 730.073.340</b>

Dari perhitungan diatas menyatakan bahwa perusahaan memiliki pajak lebih bayar sebesar Rp 730.073.340 yang nantinya dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih tedapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.
2. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal PT. Telkom Indonesia Makassar Tbk tahun 2017 terdapat pada pos-pos berikut diantaranya Biaya penyusutan aktiva tetap, Imbalan pasca kerja, Pembentukan cadangan piutang tak tertagih, Biaya perbaikan dan perawatan, Penghasilan bunga, Biaya asuransi, Biaya *telephone*, Biaya *traveling & transport*, Biaya bahan bakar, parkir, dan toll, Biaya sumbangan dan koordinasi dan *Staff aminitie*.

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan tersebut.

**B. Saran**

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Setiadi. *Deferred Tax Asset and Deffered Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi*. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's) Vol 2 No.1, Januari 2013.
- Andriyanto, R.Weddie, Einde Evana. *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal*, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2008.
- Arifin, Johar. 2014. *Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Dantes, Nyoman. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Darminta Siregar, Abda, 2016. *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Faisal, Gatot S.M, 2013. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- L. Situmorang, Aston. *Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) pada PT. Alamjaya Wirasentosa (Tahun Pajak 2006)*. Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI.
- Mardiasmo. 2014. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mills, Lillian et al. 2002. *Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences*. Tucson: University of Arizona.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat. Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. *Perpajakan Umum. Edisi Revisi*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianipar, Mindo S. 2013. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sigalingging, Gindo M. 2014. *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Prasetyo, Aji. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suherlan, Heri. 2013. *Sanding UU Pajak Penghasilan 2008*. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat
- Suherlan, Heri. 2013. *Sandingan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 dan Tahun 2007*. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Waluyo. 2015. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuniarti, Dewi. 2015. *Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Zain, Mohammad. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

**PT TELKOM INDONESIA TBK REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI Y**  
Berakhir 31 Desember 2017  
(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo Komersial	Koreksi Fiscal		Urutan Koreksi Fiskal	Saldo Fiskal
		Positif	Negatif		
<b>PEREDARAN USAHA</b>					
Penjualan Concrete	72,214,654,901				72,214,654,901
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	3,849,006,980	40,919,060		(2a)	3,808,087,920
<b>Cartages :</b>					
Fuel	398,317,290				398,317,290
Expenses Sparepart, Tyres	287,703,962				287,703,962
MV - Fuel, parking & tolls	14,003,500				14,003,500
Rent, taxes, trafic fine & Insurance	235,121,414				235,121,414
Other	4,905,800				4,905,800
External Cartage	3,551,135,573				3,551,135,573
<b>Manufacturing Overhead :</b>					
Expenses Sparepart, Tyres	894,446,899	18,316,507		(12b)	876,130,392
Travel - Transport & meal	56,458,529	2,315,000		(3b)	54,143,529
MV - Fuel, parking & tolls	53,553,719				53,553,719

Third Party Laboratory	1,624,867,949			1,624,867,949
Handling & Transportation	8,400,000			8,400,000
General	458,525			458,525
Restore & rehab provided	358,178,400	100,822,400		257,356,000
Health, safety, security, staff amenities	326,621,400	2,140,200		324,481,200
Postage, printing, stationary & kurir	122,589,954			122,589,954
Rent, taxes, traffic fine & Insurance, Consumable	94,546,409			94,546,409
3rd party production cost				0
Fuel Genset, Loader	312,001,047			312,001,047
	<u>117,745,844</u>	9,311,880		<u>108,433,964</u>
	<b><u>82,081,242,297</u></b>			<b><u>81,907,417,250</u></b>
<b>BIAYA USAHA LAINNYA :</b>				
Biaya Pegawai				
	7,057,865,294	934,869,943	(2a)	6,122,995,351
Biaya Perbaikan & Perawatan	52,259,484	2,560,350	(2b)	49,699,134
Travelling - transport & meal	118,726,260	7,606,914	(3b)	111,119,346
MV - Fuel, parking, & tolls	205,201,812	77,198,750	(4b,5b&6b)	128,003,062
Restore & rehab provided	42,900,725	14,770,500	(7b)	28,130,225
Health, safety, security, staff amenities	72,191,932	27,058,257	(9b)	45,133,675
Training, seminar, subscription	2,200,000			2,200,000
Electricity, telephone and water	45,539,080	21,587,809	(8b)	23,951,271
Legal & Profesional fees	105,150,000			105,150,000
Postages, printing, stationary & kurir	126,608,150			126,608,150
Rental, taxes, traffic line & insurance	34,147,798	6,284,717	(10b)	27,863,081
Biaya Penghapusan Piutang	(708,487,201)	708,487,201	(3a)	0
Biaya Penyusutan & amortisasi	748,215,423	79,023,377	(1a)&(1b)	669,192,046
Site Preparation	591,089,481			591,089,481
General	1,941,300			1,941,300
	8,495,549,538			8,033,076,122
<b>JUMLAH PENGHASILAN DARI USAHA</b>	<b>(18,362,136,934)</b>			<b>(17,725,838,471)</b>
<b>PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</b>				
Gain/ Loss on disposal of assets	240,332,983			240,332,983
Interest income	65,393,154	65,393,154	(11b)	0
Surcharge Income	5,933,804,8			5,933,804,8
	<b><u>6,239,530,976</u></b>			<b><u>6,174,137,822</u></b>
<b>BIAYA DARI LUAR USAHA</b>				
Management Fee	1,000,000,000			1,000,000,000
Biaya Bank, SKBDN	95,897,823			95,897,823
Selisih Kurs	56,856,105			56,856,105

Others – net	<u>1,527,863,004</u>			<u>1,527,863,004</u>
	<u>2,680,616,932</u>			<u>2,680,616,932</u>
<b>JUMLAH PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</b>	<b><u>3,558,914,044</u></b>			<b><u>3,493,520,890</u></b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMERSIAL</b>	<b>(14,803,222,890)</b>	<b>1,344,785,664</b>	<b>773,880,355</b>	<b>(14,232,317,581)</b>

Sumber : PT Telkom Indonesia Tbk Tahun 2017



## BIOGRAFI PENULIS



Febriyanti panggilan Feby lahir di Pare-Pare 28 Februari 1994 dari pasangan suami istri Bapak Supriadi dan Ibu Hariana. Peneliti adalah anak kedua dari 9 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Sengkang Kabupaten Wajo.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD 265 Assorajang tahun 2008, SMP Negeri 4 Tanasitolo lulus tahun 2011, SMA Negeri 2 Sengkang lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.